



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : Kar. 421 / 1839 / 2005

TENTANG
IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten / Kota sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah antara lain kewenangan di bidang Pendidikan
- b. bahwa dalam rangka upaya Pemerintah untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan Pendidikan kepada masyarakat, serta menampung siswa lulusan Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama khususnya di daerah terpencil yang jauh dari Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang ada, maka perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Ijin pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764).

Memperhatikan : a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Memberikan ijin pendirian bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan nama Sekolah sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini mulai beroperasi pada awal Tahun Pelajaran 2005 / 2006 dan berstatus Negeri
- KETIGA** : Biaya Operasional SD - SMP Satu Atap untuk Tahun Pelajaran 2005 / 2006 ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat, sedangkan biaya Operasional Tahun Pelajaran 2006 / 2007 dan seterusnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, sedangkan Biaya Operasional bagi SMA Negeri Sandan, SMP Negeri Sakto, SMP Negeri Kotolin dan SMP Negeri Balu ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Dana Abkasi Umum.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 18 Juni 2006



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

DANIEL A. BANUNAEK §

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
5. Kepala Barwas Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
6. Kepala Dinas P dan K Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
7. Kakawil Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
8. Wakil Bupati Timor Tengah Selatan di SoE
9. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE
10. Kepala Bappeda Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE
11. Kepala Barwas Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE
12. Camat Tolanas, KIE, Amanuban Timur, Kolbano, Fatumnasi, Amanuban Selatan, Boking, Polen, Kotolin, Mollo Selatan
13. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan : Amanuban Utara, Fatumnasi, KIE, Amanuban Timur, Amanuban Tengah, Amanuban Selatan dan Boking, Polen, Kotolin, Mollo Selatan
14. Kepala Desa Kotolin, Sandan, Oeleu, Nununamat, Halme, Boti, Fatukopa, Oelekam, dan Noebana, Binaus
15. Kepada Sekolah yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan

LAMPIRAN

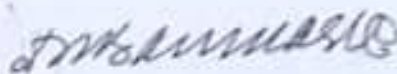
SURAT KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR: Ksr. 421 / 1839 / 2005

TENTANG

PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NO	NAMA SEKOLAH / NOMENKLATUR	DESA	KECAMATAN
4.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTOLIN	KOTOLIN	KOTOLIN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN



Drs. DANIEL A. BANUNAEK